

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 1665/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1581/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1581/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Tim Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Tidar Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan efektifitas dan efisiensi layanan publik perlu diusulkan Badan Layanan Umum (BLU) di bidang layanan pendidikan bagi Universitas Tidar;
 - c. bahwa terdapat perubahan susunan personel sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1581/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1581/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Tim Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Tidar Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dala Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1581/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU

: Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1581/UN57/HK.03.01/2023 serta menetapkan nama-nama yang bersangkutan sebagai Tim Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sehingga susunannya menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

: Tim bertugas:

- a. membantu Rektor dalam mempersiapkan Universitas Tidar menjadi Badan Layanan Umum; dan
- b. mempersiapkan dan menyusun dokumen persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum Universitas Tidar.

KETIGA

: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1581/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Tim Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal: 26 Juni 2023 NIMS TON REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

REKT STUGITARTO

WINERSITAS POR

NIP 196704301992031002

Tembusan

Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
 Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
 Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1665/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL: 26 JUNI 2023

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS

TIDAR

NOMOR

1581/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS TIDAR

TAHUN 2023

TIM PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS TIDAR **TAHUN 2023**

| No | NAMA dan NIP/NIK | Jabatan | Ditugaskan sebagai |
|-----|---|--|---|
| 1. | Prof. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si | Rektor | Pengarah |
| 2. | NIP 196704301992031002 Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001 | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama | Penanggung Jawab |
| 3. | Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003 | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | Ketua |
| 4. | Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003 | Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum | Wakil Ketua I |
| 5. | Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001 | Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Wakil Ketua II |
| 6. | Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001 | Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum | Sekretaris |
| 7. | Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. NIP 198505212019031006 | Dosen Fakultas Teknik | Koordinator (Penyusun Dokumen Rencana Strategi Bisnis) |
| 8. | Galy Hardyta, S.Pt., M.Sc. NIP 199103082020121004 | Dosen Fakultas Pertanian | Anggota (Penyusun Dokumen Rencana Strategi Bisnis) |
| 9. | Megita Dwi Pamungkas, S.Pd., M.Pd. NIK 199005102018063K173 | Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Anggota (Penyusun Dokumen Rencana Strategi Bisnis) |
| 10. | Hanim Rohnulyanti, S.I.Kom., M.A. NIP. 199112132022032005 | Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Anggota (Penyusun Dokumen Rencana Strategi Bisnis) |
| 11. | Dr. Ericka Darmawan, M.Pd. NIP 198509022019031008 | Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Anggota (Penyusun Dokumen Rencana Strategi Bisnis) |
| 12. | Siti Rokhaniyah, S.E., M.Sc. NIP 198802202022032005 | Dosen Fakultas Ekonomi | Anggota (Penyusun Dokumen Rencana Strategi Bisnis) |

| No | NAMA dan NIP/NIK | Jabatan | Ditugaskan sebagai |
|-----|---|---|---|
| 13. | Jalu Aji Prakoso, S.E., M.Ec.Dev. NIP 199208312019031016 | Dosen Fakultas Ekonomi | Koordinator (Penyusun Dokumen Keuangan) |
| 14. | Dr. Siti Arifah, SE.Akt, M.Si. CA. NIP 197806082005012001 | Dosen Fakultas Ekonomi | Anggota (Penyusun Dokumen Laporan Keuangan) |
| 15. | Masyitoh Indri Prayogo, S.E. NIP. 199302072019032025 | Penyusun Laporan Keuangan | Anggota (Penyusun Dokumen Laporan Keuangan) |
| 16. | Atika, S.E., M.Sc. NIP 199508082022032016 | Dosen Fakultas Ekonomi | Anggota (Penyusun Dokumen Laporan Keuangan) |
| 17. | Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM. NIPPPK 197303282021211004 | Dosen Fakultas Teknik | Koordinator (Penyusun Dokumen Standar Pelayanan Minimum) |
| 18. | Diah Agustina Prihastiwi, S.E., M.Acc. NIP 198908102019032019 | Dosen Fakultas Ekonomi | Anggota (Penyusun Dokumen Standar Pelayanan Minimum) |
| 19. | Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd NIP 198709092019031009 | Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Anggota (Penyusun Dokumen Standar Pelayanan Minimum) |
| 20. | Dr. Arif Setyawan, S.Hum,, M.Pd. NIP 198710162022031005 | Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Anggota (Penyusun Dokumen Standar Pelayanan Minimum) |
| 21. | Yogi Prayogo, S.H., M.H. NIP 198804142015041002 | Penelaah Teknis Kebijakan | Koordinator (Penyusun Dokumen Pola Tata Kelola) |
| 22. | Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H. NIP 199203122022032006 | Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Anggota (Penyusun Dokumen Tata Kelola) |
| 23. | Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP. 198312092015041001 | Analis Organisasi dan Tata Laksana | Anggota (Penyusun Dokumen Tata Kelola) |
| 24. | Nur Hidayat Pujiyadi, A.Md. NIP 199411102022031004 | Pengolah Data dan Informasi | Anggota (Penyusun Dokumen Tata Kelola) |
| 25. | Ir. Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM. NIP 198804292019031007 | Dosen Fakultas Teknik | Tim Layout dan Editing |
| 26. | Novitasari, S.Pd., M.Pd. NIP 199211202019032031 | Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Tim Layout dan Editing |
| 27. | Junjung Sugiyat, S.IP. NIP 1965061720230711001 | Direktur Direktorat Perencanaan dan Keuangan | Pendamping Penyusunan Dokumen (Universitas Negeri Semarang) |

| No | NAMA dan NIP/NIK | Jabatan | Ditugaskan sebagai | |
|---|---|---|---|--|
| 28. | Moh. Khoirudin, S.E., M.Si. NIP 197001062008121001 | Direktur Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia | Pendamping Penyusunan Dokumen (Universitas Negeri Semarang) | |
| Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : 26 Juni 2023 FKTOR UNIVERSITAS TIDAR, | | | | |

REKTSUG YARTO

NIP 196704301992031002